

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT TANDA TERDAFTAR
No. 03 / A / SK . PDA / X / 2015

Pimpnan Daerah 'Aisyiyah Kota Pasuruan dengan ini menyatakan bahwa :

PAUD KB 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 4

Dirikan pada tanggal : 29 Rajab 1432 H
1 Juli 2011 M

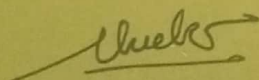
Berkedudukan di Cabang 'Aisyiyah Panggungrejo Kota Pasuruan termasuk dalam lingkungan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Pasuruan Jawa Timur Semenjak tanggal 29 Rajab 1432 H / 1 Juli 2011 M telah terdaftar di bawah No. 03 / A / SK . PDA / X / 2015 pendaftaran ini berdasarkan atas keterangan – keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Panggungrejo No. 13 / PA / A / X / 2015

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1436 H
8 Oktober 2015 M

Pasuruan 3 Muharram 1437 H
16 Oktober 2015 M

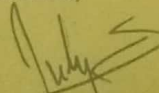
Pimpinan Daerah 'Aisyiyah
Kota Pasuruan

Ketua,



Marsitin Sudiq, A.Ma.
NBA : 02121 4709 44702

Sekretaris,



Hj. Sulipah, S.PdI
NBA : 0221 5409 44730



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN – 67126

PIAGAM

Nomor : 500.16.7.2020/PAUD/423.107/2024

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga	: KB AISYTYAH BUSTANUL ATHFAL 4
Alamat	: JL. IMAM BONJOL Gg. V RT. 06 RW. 04 KEL. BUGUL LOR KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
Nomor Register	: 69886616
Jenis Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Pengelola	: ANISAH
Penyelenggara	: PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA PASURUAN

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 21 Maret 2024



Ditandatangani Secara Elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

NOMOR : 500.16.7.2/020/PAUD/423.107/2024

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **ANISAH** selaku pengelola / penyelenggara **KB AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 4** tanggal 20 Maret 2024 Nomor : 421.1/019/PAUD/423.107/2024 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 20 Maret 2024 Nomor : 500.5.7.15/0694/423.102/2024 Tentang Rekomendasi Izin **KB AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 4**. Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : KB AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 4
Alamat : JL. IMAM BONJOL Gg. V RT. 06 RW. 04 KEL. BUGUL LOR KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
Telepon : 82337627731
Kelurahan : BUGUL LOR
Kecamatan : Panggungrejo
Kota : Pasuruan
Pengelola : ANISAH
Penyelenggara : PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA PASURUAN

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **21 Maret 2024** sampai dengan Tanggal **20 Maret 2026**

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N

Pada tanggal : 21 Maret 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth.:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo